

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hak imunitas advokat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik profesi. Hal ini tercermin dalam perbandingan kasus Fredrich Yunadi dan Bambang Widjojanto, di mana Fredrich Yunadi tidak memperoleh perlindungan hak imunitas karena terbukti melakukan tindak pidana yang tidak mencerminkan pelaksanaan profesi advokat dengan itikad baik, sedangkan Bambang Widjojanto memperoleh hak imunitas karena tindakannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pembelaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif hukum Islam, profesi advokat sejalan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang merupakan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga advokat memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, bermoral, dan berkeadaban.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat memahami bahwa advokat dalam menjalankan profesinya bertugas membela hak-hak klien untuk menegakkan keadilan, bukan untuk membenarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kliennya. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih menghargai peran advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan berimbang.

2. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Diharapkan seluruh aparat penegak hukum memahami dan menghormati hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perlindungan ini hendaknya diberikan selama advokat bertindak dengan itikad baik dan profesional dalam menjalankan tugas pembelaannya. Selain itu, hakim diharapkan dapat lebih mengakomodasi penerapan hak imunitas advokat di dalam sistem peradilan.

3. Bagi Organisasi Advokat (PERADI dan sejenisnya)

Organisasi advokat perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kode etik profesi serta memberikan pendampingan hukum bagi advokat yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, organisasi profesi perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi advokat, agar tercipta

pemahaman yang lebih baik tentang profesi advokat dan pelaksanaan hak imunitas.